



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINTANG**
Alamat : JalanPKP Mujahidin No. 12 Sintang Telp/Fax (0565) 21801

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINTANG**

Nomor : Kd.14.05/5/PP.00/ 2652 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MASITOH SINTANG
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINTANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang;
b. Bahwa Raudhatul Athfal Al Masitoh yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996, tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian RA Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal Al Masitoh nomor : 421.4/02/YA AL MBYRN/2013 tanggal 26 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MASITOH SINTANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudharul Athfal Al Masitoh Sintang yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Al Masitoh seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Swasta terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal Al Masitoh Sintang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sintang
: 11 September 2013



Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Binjai Hulu

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang
Nomor : Kd. 14.05/5/PP.00/ 2652 /2013
Tanggal : 11 September 2013
Tentang : Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal Al Masitoh Sintang di Lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

NO	Nama Raudhatul Athfal (RA)	Nomor Statistik [RA]	Status	Nomor Piagam
01	RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL MASITOH SINTANG	121261050004	Terdaftar	Kd. 14.05/5/PP.00/2653/2013



: Sintang
: 11 September 2013

Drs. H. ABD. AZIZ AL.
NIP 19590414 199303 1 001